



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : **14** /DISPORAPAR/TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN HIBAH PADA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang dan mensukseskan event-event pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan penerima bantuan hibah pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 8);

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. BA Nomor : 500.13.2.5/328.C/DISPORAPAR-C/2022
 2. BA Nomor : 400.48/328.B/DISPORAPAR-B/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Hibah Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Beban Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Penerima Dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menyampaikan dokumen yang terkait dengan pengelolaan hibah serta menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pencairan hibah kepada lembaga dengan mempertimbangkan besaran anggaran yang diserahkan maka dapat dilakukan secara bertahap, sedangkan kepada perorangan dapat dilakukan satu kali pencairan.

- KELIMA : Dalam hal pencairan dilakukan secara bertahap, maka pencairan tahap berikutnya dapat dilakukan jika laporan penggunaan tahap pertama telah disampaikan.
- KEENAM : Laporan dan bukti pertanggungjawaban penggunaan hibah disampaikan pada Bupati Bengkayang melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bengkayang guna diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Desember Tahun 2023.
- KETUJUH : Dalam hal hingga batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, laporan dan bukti pertanggungjawaban tidak disampaikan, sehingga berdasarkan hasil audit diperintahkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka yang menerima hibah berkewajiban mengembalikan hibah sejumlah yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD


SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkayang.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB.BENGKAYANG,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
 NOMOR : 19 /DISPORAPAR/TAHUN 2023
 TANGGAL : 12 Januari 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA HIBAH PADA DINAS KEPEMUDAAN
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BENGKAYANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA HIBAH PADA
 DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
 KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Kegiatan	Alamat	Satuan	Jumlah Nilai Hibah (Rp)	Sumber Dana
1	Cap Go Meh 2023	Kec. Bengkayang	Paket	500.000.000	APBD
2	Cap Go Meh Pesisir	Kec. Sungai Raya Kepulauan	Paket	45.000.000	APBD
3	Festival Barape' Sawa	Kec. Bengkayang	Paket	180.000.000	APBD
4	Festival Gawia Sowa Jagoi Babang	Kec. Jagoi Babang	Paket	180.000.000	APBD
5	Festival Maka' Dio Sungai Betung	Kec. Sungai Betung	Paket	45.039.000	APBD
6	Festival Naik Dango Samalantan	Kec. Samalantan	Paket	90.000.000	APBD
7	Festival Ngarantek Sawa Kec. Lumar	Kec. Lumar	Paket	45.000.000	APBD
8	Festival Nyobeng Serumpun	Kec. Siding	Paket	50.000.000	APBD
9	KNPI	Kec. Bengkayang	Paket	105.000.000	APBD
10	KONI a. Sekretariat Koni b. Lomba Kejuaraan Olahraga c. Bonus Atlit d. Bonus Pelatih Porprov	Kec. Bengkayang	Paket	200.000.000 300.000.000 544.000.000 190.000.000	APBD
11	KORMI	Kec. Bengkayang	Paket	95.008.000	APBD
12	PRAMUKA	Kec. Bengkayang	Paket	135.000.000	APBD
TOTAL				2.704.047.000	APBD

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS